Indonesian Journal of Legal Reform (IJLR)
Vol.X. No.X (20XX)
https://akarscientia.com/ijlr



JUDUL BAHASA INDONESIA (TNR 12 1,5 Bold + Italic)

(TITLE IN ENGLISH (TNR 12 1,5 Bold + Italic))

Nama (Tanpa Gelar, TNR 12 1,5 Bold)

Institusi (TNR 11 1,5, Bold + Add Space After Pharagraph)

Korespondensi Penulis : surat elektronik (TNR 11 1,5, Add Space After Pharagraph

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Judul*. Indonesian Journal of Legal Reform (IJLR). Vol.X. No.X (XXXX). (untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

ABSTRACT

Abstract consists of a maximum of 100 words, no need to indent at the beginning of the sentence. Type in Times New Roman font (with Italic style), size 12 with spaces 1. Abstract contains a brief description of the background, the results of the discussion and a brief conclusion. The substance of the abstract is expected to be concrete, meaning that it includes and describes the contents of the text in general. If possible, abstracts for Indonesian and English do not "overflow" on the next page. Abstract in English, the Keyword section does not go past the end of the page until it reaches the next page. If this happens, the editorial is authorized to modify the abstract manuscript so that it does not go beyond this first page through puns without changing the substance of the Abstract.

Keywords: Keywords consist of three to five words or phrases, use Times New Roman font (with Italic style) size 12 spaces 1.5, and are written in alphabetical order, which reflects the important words or phrases of the script

A. PENDAHULUAN (TNR 12 1,5 Bold, UPPERCASE)

Pendahuluan diketik dengan berdasarkan kaidah umum penulisan, yaitu menggunakan *Font* Times New Roman berukuran 12 dengan spasi 1,5 serta diatur *Remove Space Before Pharagraph* dan *Remove Space After Pharagraph* sehingga jarak antara satu paragraf dengan paragraf lain tidak terlampau jauh. Naskah seacara umum diketik dengan batas kertas (*Margin*) 3, 4, 3, 3. 3. Di setiap awal paragraf selalu menjorok dengan lima ketukan. Tak lupa sebelum menulis, atur terlebih dahulu ekstensi file kepada format Word 97-2003 Document (.doc) agar kompatibel di semua perangkat termasuk perangkat editorial dan mitra bestari.

Substansi pendahuluan terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah tanpa menggunakan model subjudul. Sehingga latar belakang dan rumusan masalah merupakan satu kesatuan dalam bagian Pendahuluan. Pendahuluan diawali dengan uraian mengenai latar belakang mengapa penulis mengambil suatu topik dalam tema tertentu yang akan dipublikasikan. Pendahuluan dapat ditulis baik secara deduktif maupun induktif. Akan tetapi penggunaan model deduktif lebih disarankan. Pendahuluan, sangat disarankan untuk berisi setidak-tidaknya kajian filosofis, kajian yuridis dan kajian sosiologis.

Setiap kalimat atau paragraf yang bukan merupakan pendapat pribadi harus disertai dengan sitasi berupa catatan kaki (*Footnote*). Ini adalah contoh *Footnote* untuk buku[1], jurnal ilmiah[2] atau publikasi ilmiah (termasuk majalah ilmiah)[3], koran atau majalah[4], website daring[5], dan peraturan perundang-undangan[6]. Dapat juga diisi dengan sumber lain seperti hasil wawancara[7]. Satu paragraf terdiri dari tiga hingga lima kalimat. Paragraf diusahakan tidak melebihi halaman. Titik ialah karakter terakhir dalam suatu halaman. Berakhirnya paragraf atau kalimat, berakhir pula suatu halaman, seperti ini contohnya (agar naskah terlihat rapi).

Sedangkan rumusan masalah sendiri terletak di akhir paragraf sebelum menginjak bagian Pembahasan. Dapat diawali dengan paragraf yang menegaskan kembali judul, lalu dilanjutkan dengan kalimat pengantar sebelum rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Dapat melebur ke dalam paragraf atau dapat pula dibentuk poin-poin rumusan masalah. Rumusan masalah sangat berkorelasi dengan bagian-bagian dalam naskah, meliputi poin dalam pembahasan dan butir kesimpulan. Misalnya:

1. Apakah anda mengerti jika rumusan masalah ini akan dijawab pada poin pertama pembahasan dan disimpulkan pada butir pertama kesimpulan?

---

[1] Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, p.94.

[2] Ndohbea Kenda, *Implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol.19, No.3 (Desember 2015), p.174.

[3] Mardi Arya Jaya, dkk., *Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital di Yogyakarta*, *Prosiding SNATIF Ke-4* (2017), p.168. (ISBN : 978-602-1180-50-1)

[4] Widodo P., *Reklamasi, Pencemaran, dan Pertahanan*, Tempo, Senin, 30 Oktober 2017.

[5] Kabar Berita Radio, *Kompensasi Bagi Korban Terorisme*, diakses dari http://kbr.id/09-2017/kompensasi_bagi_korban_terorisme/92617.html, diakses pada 27 Mei 2020, jam 03.11 WIB.

[6] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.1.

[7] Wawancara dengan Raden Mohammad Fadjarisman, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, *Problematika dalam Penegakan Keadilan Oleh Hakim di Indonesia*, Malang, 17 Januari 2016.

2. Bagaimana apakah anda telah memahami jika rumusan masalah kedua ini kemudian akan dijawab pada poin kedua pembahasan dan akan disimpulkan pada butir kedua kesimpulan?

B. PEMBAHASAN (TNR 12 1,5 Bold, UPPERCASE)

Pembahasan merupakan bagian dari naskah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik yang diangkat. Pada umumnya, pembahasan langsung disajikan dalam bentuk subjudul yang menjawab rumusan masalah, bukan diawali dengan paragraf narasi seperti ini. Pembahasan Pertama pada umumnya membahas permasalahan hukum (atau yang bersinggungan dengan hukum) secara lebih konkrit dan komprehensif daripada masalah yang disajikan secara sekilas di bagian Pendahuluan. Diuraikan kembali secara lengkap mengenai permasalahan filosofis, permasalahan yuridis dan permasalahan sosiologis yang melandasi suatu permasalahan yang diangkat menjadi topik.

Sedangkan Pembahasan kedua pada umumnya berisi solusi yang ditawarkan oleh penulis ataupun solusi yang telah diterapkan atas suatu permasalahan yang diangkat tersebut. Dalam hal ini, solusi dapat berupa pembenahan sistem, pembenahan regulasi maupun penegasan kembali melalui sosialisasi. Dapat juga berupa analisis penulis berdasarkan pada teori dan konsep yang sudah ada sebelumnya. Pun juga Pembahasan Kedua dapat berisi komparasi atau perbandingan norma dengan pengaturan di negara-negara lain. Pada intinya, diharapkan dalam Pembahasan baik pertama maupun kedua penulis menyajikan dengan komplit dan komprehensif sehingga berguna bagi keilmuan hukum.

Pembahasan idealnya memiliki jumlah halaman 2/3 dari total jumlah halaman pada naskah. Sehingga dalam hal ini, JHLG memberi syarat minimal halaman sebanyak 5 (lima) halaman, maka jumlah halaman pembahasan setidak-tidaknya tiga atau tiga setengah halaman. Pembahasan ditulis dengan berdasarkan kaidah umum seperti pada paragraf pertama *Template* ini. Jika penulis ingin mengutip secara langsung “dengan jumlah baris maksimal tiga baris, maka penulis hanya tinggal memberi tanda petik seperti pada kalimat ini”. Akan tetapi dalam hal penulis ingin mengutip secara langsung dengan jumlah baris yang

lebih dari lima baris, maka dapat menggunakan model kalimat yang kesemuanya menjorok lima ketukan dengan spasi 1, seperti contoh di bawah ini:

> "ini merupakan contoh jika penulis ingin melakukan pengutipan secara langsung yang mana lebih dari tiga baris. Setelah contoh kutipan ini, penulis diharuskan memberi baris kosong sebanyak satu kali enter, dengan ketentuan spasi 1,5 dan ukuran *Font* menjadi 5pt (lihat contoh, arahkan cursor ke bawah kutipan ini. Setelahnya, penulis dapat melanjutkan dengan paragraf baru ataupun melanjutkan kalimat sebelumnya."

1. **Subjudul Dibuat Secara Berurutan Seperti Contoh Ini (TNR 12, Bold, Capitalize Each Word, menggunakan urutan 1, 2, 3, dst.)**
    a. **Anak subjudul akan dibuat seperti ini (TNR 12, Sentence case, menggunakan urutan a, b, c, dst.). Bold adalah ketentuan opsional.**
        1) Cucu subjudul akan dibuat seperti ini (TNR 12, Sentence case, menggunakan urutan 1), 2), 3), dst.)
            a) buyut subjudul akan dibuat seperti ini (TNR 12, lowercase, menggunakan urutan a), b), c), dst.)
                i. anak buyut subjudul akan dibuat seperti ini (TNR 12, lowercase, menggunakan urutan i, ii, iii, dst.). Jika masih ada keturunan maka dapat menggunakan (1), (a), (i), dan seterusnya.
2. **Ini Adalah Contoh Subjudul Kedua**

Model penulisan peraturan perundang-undangan dibebaskan kepada penulis selama konsisten penggunaannya. Editorial menyarankan penyebutan nomenklatur penuh bagi penulisan peraturan perundang-undangan. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi boleh juga ditulis UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ataupun Undang-Undang Perkawinan saja.

C. PENUTUP (TNR 12 1,5 Bold, UPPERCASE)

Penutup berisi kesimpulan terhadap poin-poin pembahasan yang telah dipertanyakan oleh penulis dalam rumusan masalah. Ditulis berdasarkan kaidah umum seperti pada paragraf pertama Pendahuluan. Kesimpulan diusahakan padat, singkat dan sejelas mungkin dan maksimal sebanyak satu halaman. Dapat juga disertai dengan saran dalam bagian yang terpisah (dapat menggunakan model subjudul "Kesimpulan" dan "Saran/Rekomendasi", jika tanpa saran tidak perlu

menggunakan subjudul). Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan pertama ini merupakan abstraksi dari poin/subjudul pertama dalam Pembahasan. Yang mana penulis harus mematuhi kaidah dalam gaya selingkung ini meliputi substansi dan sistematikan penulisan.
2. Kesimpulan kedua ini merupakan intisari dari poin/subjudul kedua dalam Pembahasan. Penulis dapat menyebut peraturan perundang-undangan dengan model apapun (disarankan nomenklatur penuh) selagi konsisten.

D. **DAFTAR PUSTAKA (TNR 12pt Spasi 1, Bold, UPPERCASE)**

Buku (TNR 12, Bold, Capitalize Each Word)
Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press).

Publikasi Ilmiah (TNR 12, Bold, Capitalize Each Word)
Jaya, Mardi Arya, dkk.. *Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital di Yogyakarta*. Prosiding SNATIF Ke-4 (2017). (ISBN : 978-602-1180-50-1)
Kenda, Ndohbea. *Implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik. Vol.19. No.3 (Desember 2015).

Koran/Majalah (TNR 12, Bold, Capitalize Each Word)
P., Widodo. *Reklamasi, Pencemaran, dan Pertahanan*. Tempo, Senin, 30 Oktober 2017.

Website (TNR 12, Bold, Capitalize Each Word)
Kabar Berita Radio. *Kompensasi Bagi Korban Terorisme*, diakses dari http://kbr.id/09-2017/kompensasi_bagi_korban_terorisme/92617.html. diakses pada 27 Mei 2020.

Sumber Hukum (TNR 12, Bold, Capitalize Each Word)
Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Sumber Lain (TNR 12, Bold, Capitalize Each Word)
Wawancara dengan Raden Mohammad Fadjarisman, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, *Problematika dalam Penegakan Keadilan Oleh Hakim di Indonesia*, Malang, 17 Januari 2016.